



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Telepon (0751) 40330 – 40331 Fax. 40332  
<http://dishub.sumbarprov.go.id>  
P A D A N G

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT**

**NOMOR :550/33/SK/DISHUB-2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025 – 2029**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan Indikator Kinerja Utama perlu disesuaikan agar selaras dengan penjenjangan kinerja organisasi sampai dengan unit kerja dan individu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



DEDDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19721222 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 550/33/SK/DISHUB-2025

TANGGAL : 15 September 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2029

**Nama SKPD** : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**Tugas Pokok** : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan

**Fungsi** : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;  
b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;  
c. penyelenggaraan administrasi Dinas;  
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
1	Terwujudnya konektivitas transportasi provinsi	Rasio Konektivitas transportasi provinsi	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio Konektivitas Darat	0,24	<p><b>Indikator Kinerja Tujuan</b> : Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi</p> <p><b>Penjelasan:</b> Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi adalah ukuran tingkat keterhubungan antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui pelayanan rute angkutan umum darat serta lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> = (Rasio Konektivitas Darat) + (Rasio Konektivitas Laut)</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran / IKU:</b> Rasio Konektivitas Darat</p> <p><b>Penjelasan:</b> Rasio Konektivitas Darat adalah ukuran tingkat keterhubungan antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui pelayanan rute angkutan umum darat. Indikator ini menunjukkan sejauh mana rute angkutan umum darat yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan keterhubungan antar pusat kegiatan, kawasan strategis, dan wilayah administrasi kabupaten/kota di provinsi. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik tingkat keterhubungan antarwilayah yang dilayani angkutan umum darat.</p>	<p>Bidang APP dan Bidang Pelayanan</p> <p>Bidang APP</p>

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
						<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Konektivitas Darat = <math>IK1(\text{angkutan jalan}) \times \text{bobot angkutan jalan}</math></li> <li>• <math>IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = \{(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) / \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}\}</math></li> <li>• Keterangan berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>b. Bobot trayek dengan frekuensi tinggi (&gt;5 x dalam seminggu) = 1</li> <li>c. Bobot trayek dengan frekuensi rendah (3 - 4 dalam seminggu) = 0,8</li> <li>d. Bobot trayek dengan frekuensi rendah (&lt;3 x dalam seminggu) = 0,5</li> </ul> </li> </ul>	
				Rasio Konektivitas laut	0,17	<p><b>Indikator Kinerja Sasaran / IKU:</b> Rasio Konektivitas Laut</p> <p><b>Penjelasan:</b> Rasio Konektivitas Laut adalah ukuran tingkat keterhubungan antarwilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui pelayanan lintas penyeberangan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana lintas penyeberangan yang beroperasi saat ini mampu memenuhi kebutuhan keterhubungan antar pusat kegiatan, kawasan strategis, dan wilayah administrasi kabupaten/kota di provinsi.</p> <p>Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik tingkat keterhubungan antarwilayah yang dilayani angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Konektivitas Laut = <math>IK2(\text{ASDP}) \times \text{bobot ASDP}</math></li> <li>• <math>IK2 (\text{ASDP}) = \{(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas}) / \text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}\}</math></li> <li>• Keterangan berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>b. Bobot lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5 x dalam seminggu) = 1</li> <li>c. Bobot lintas dengan frekuensi rendah (3 - 4 dalam seminggu) = 0,8</li> <li>d. Bobot lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 x dalam seminggu) = 0,5</li> </ul> </li> </ul>	Bidang Pelayaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
2	Terwujudnya kelancaran dan keselamatan transportasi	LOS (Level of service)	Meningkatkan kelancaran dan Keselamatan Transportasi	V/C Rasio di Jalan Provinsi	0,31	<p><b>Indikator Kinerja Tujuan : LOS (Level of service)</b></p> <p><b>Penjelasan:</b> Level of Service (LOS) adalah sebuah metrik kualitatif yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan jalan atau fasilitas transportasi dari sudut pandang pengguna. LOS mengkategorikan kondisi operasional lalu lintas menjadi enam tingkatan, dari A hingga F, di mana A mewakili kondisi terbaik (arus bebas) dan F mewakili kondisi terburuk (macet total).</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Perhitungan LOS tidak menggunakan satu rumus tunggal, tetapi didasarkan pada serangkaian kriteria dan formula yang kompleks yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecepatan dan Waktu Perjalanan: Kecepatan rata-rata kendaraan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu.</li> <li>• Kepadatan Lalu Lintas: Jumlah kendaraan per unit panjang jalan.</li> <li>• Volume Lalu Lintas: Jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam periode waktu tertentu.</li> <li>• Rasio Volume/Kapasitas (V/C): Rasio antara volume lalu lintas aktual dengan kapasitas maksimum jalan.</li> <li>• Tingkat Pelambatan atau Keterlambatan: Waktu yang terbuang akibat kemacetan atau hambatan lainnya.</li> </ul> <p>V/C Ratio digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan Level of Service (LOS) jalan provinsi. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas jalan telah digunakan oleh volume lalu lintas yang melintas. Semakin rendah nilai V/C Ratio, semakin lancar kondisi jalan dan semakin tinggi tingkat pelayanan (LOS A–C). Sebaliknya, semakin tinggi nilai V/C Ratio mendekati atau melebihi 1, maka tingkat pelayanan jalan menurun (LOS D–F), yang berarti jalan mengalami kepadatan hingga kemacetan. Dengan demikian, V/C Ratio menjadi ukuran kunci untuk menilai kelancaran arus lalu lintas dan kualitas pelayanan jalan provinsi dalam mendukung konektivitas antarwilayah.</p> <p><b>Interpretasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOS A: Aliran lalu lintas bebas, kepadatan rendah, kecepatan tinggi, dan pengguna memiliki kebebasan manuver yang tinggi.</li> <li>• LOS B: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan rendah, sedikit pembatasan dalam manuver.</li> <li>• LOS C: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan sedang, kecepatan terkendali, dan manuver sedikit terbatas.</li> </ul>	Bidang APP

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
						<div data-bbox="1083 321 2314 516" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOS D: Aliran lalu lintas mendekati tidak stabil, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan manuver terbatas.</li> <li>• LOS E: Aliran lalu lintas tidak stabil, kecepatan sangat rendah, kemacetan, dan pengguna mengalami keterlambatan yang signifikan.</li> <li>• LOS F: Aliran lalu lintas terhenti atau macet, kecepatan sangat rendah atau nol, dan keterlambatan yang parah.</li> </ul> </div> <p data-bbox="1083 581 1835 613"><b>Indikator Kinerja Sasaran / IKU:</b> V/C Rasio di Jalan Provinsi</p> <div data-bbox="1083 613 2333 1393" style="border: 1px solid black; background-color: #ffe4c4; padding: 5px;"> <p data-bbox="1091 618 1252 646"><b>Penjelasan:</b> V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio) atau Rasio Volume terhadap Kapasitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan suatu ruas jalan. Indikator ini membandingkan antara volume lalu lintas aktual (jumlah kendaraan yang melintas dalam periode waktu tertentu) dengan kapasitas jalan (jumlah maksimum kendaraan yang dapat dilayani oleh jalan tersebut).</p> <p data-bbox="1091 808 1408 836"><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> <math data-bbox="1091 846 1615 906" display="block">V/C \text{ Ratio} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas (V)}}{\text{Kapasitas Jalan (C)}} \times 100\%</math> <p data-bbox="1091 946 2325 1006">Nilai V/C Ratio mencerminkan tingkat pelayanan jalan, yang seringkali dikorelasikan dengan kategori Level of Service (LOS) dari A hingga F.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V/C Ratio 0,00 – 0,20: Aliran lalu lintas bebas, kepadatan rendah, kecepatan tinggi, dan pengguna memiliki kebebasan manuver yang tinggi.</li> <li>• V/C Ratio 0,20 - 0,44: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan rendah, sedikit pembatasan dalam manuver.</li> <li>• V/C Ratio 0,45 - 0,74: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan sedang, kecepatan terkendali, dan manuver sedikit terbatas.</li> <li>• V/C Ratio 0,75 - 0,84: Aliran lalu lintas mendekati tidak stabil, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan manuver terbatas.</li> <li>• V/C Ratio 0,85 - 1,00: Aliran lalu lintas tidak stabil, kecepatan sangat rendah, kemacetan, dan pengguna mengalami keterlambatan yang signifikan.</li> <li>• V/C Ratio &gt; 1,00: Kapasitas jalan sudah terlampaui. Jalan tidak lagi mampu menampung volume lalu lintas yang ada, mengakibatkan kemacetan parah dan berdurasi panjang.</li> </ul> </div>	Bidang APP

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
		Persentase tingkat keselamatan transportasi provinsi		Persentase penurunan angka kecelakaan Transportasi provinsi	5 %	<p><b>Indikator Kinerja Tujuan :</b> Persentase tingkat keselamatan transportasi provinsi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Penjelasan:</b>            Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa aman sistem transportasi di suatu provinsi. Indikator ini menunjukkan seberapa besar penurunan atau peningkatan angka kecelakaan dan fatalitas dari waktu ke waktu pada moda transportasi darat, sungai/danau/penyeberangan (SDP), dan perkeretaapian.</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>            Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi = <math>(TKtj + TKtsdp + TKka) / 3</math></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TKtj</b> = Tingkat keselamatan angkutan umum kewenangan provinsi</li> <li>• <b>TKtsdp</b> = Tingkat keselamatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</li> <li>• <b>TKka</b> = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian</li> </ul> <p>Contoh perhitungan (untuk TKtj):  <math>TKtj = 100\% - (\text{Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum} / \text{Total perjalanan angkutan penumpang umum}) \times 100\%</math></p> </div> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran / IKU:</b> Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi provinsi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>Penjelasan:</b>            Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mengurangi jumlah kecelakaan transportasi (darat, laut, maupun udara) dalam suatu periode tertentu. Indikator ini membandingkan jumlah kecelakaan pada periode berjalan dengan jumlah kecelakaan pada periode sebelumnya (baseline). Semakin besar nilai persentase penurunan, semakin efektif upaya peningkatan keselamatan transportasi yang dilakukan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi keselamatan, penegakan hukum, maupun penerapan regulasi.</p> </div>	<p>Bidang LLPK, Bidang APP, Bidang Pelayaran</p> <p>Bidang LLPK, Bidang APP, Bidang Pelayaran</p>

No	Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / IKU	Baseline (2025)	Formula Penghitungan / Penjelasan	Sumber Data
						<b>Formulasi Perhitungan:</b> <i>Persentase Penurunan Kecelakaan</i> $= \left( \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Awal} - \text{Jumlah Kecelakaan Akhir}}{\text{Jumlah Kecelakaan Awal}} \right) \times 100\%$	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



DE DY DIANTOLANI, S.Sos, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721222 199403 1 002